

Mitigasi Korupsi Berbasis PAR: Studi pada Bantuan Sosial Semeru Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang

Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Asis*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

* Corresponding E-mail: asis@um-surabaya.ac.id

Submitted: 12-12-2022; Reviewed: 21-01-2023; Revised: 24-03-2023; Accepted: 25-03-2023

DOI: [10.18196/jphk.v4i1.17159](https://doi.org/10.18196/jphk.v4i1.17159)

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pola mitigasi korupsi bantuan sosial bagi korban erupsi Semeru berbasis kesadaran masyarakat untuk pengawalan distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak erupsi Semeru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *socio-legal* dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yakni pendekatan pengawalan korupsi berbasis solidaritas masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, *focus group discussion* serta diseminasi yang dilakukan secara daring dan luring. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan dan perlindungan hukum terhadap peran masyarakat dalam pencegahan dan penindakan penyimpangan bantuan sosial sangat penting. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan negara agar berjalan dengan baik dan bersih dari korupsi. (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dapat memberi jaminan tercapainya Indonesia yang lebih baik, yang sampai saat ini masih menjadi angan-angan. (3) Pendapat kelompok masyarakat miskin dan marjinal sangat perlu didengar, karena mereka juga dijamin oleh konstitusi sehingga memiliki hak yang sama untuk dihormati dan didengar.

Kata Kunci: bantuan sosial; bencana; korupsi; mitigasi

Abstract

This study was intended to understand the pattern of mitigating corruption of social assistance (bansos) for victims of the Semeru eruption based on public awareness to escort the distribution of social assistance to residents affected by the Semeru eruption. The research employed socio-legal with a Participatory Action Research (PAR) approach, a corruption escort approach based on community solidarity. Data was collected through interviews, focus group discussions and online and offline dissemination. The results showed that (1) supervision and legal protection of the role of the community in preventing and enforcing social assistance deviations was critical. The community was vital in ensuring the country's administration ran well and was clean of corruption. (2) The participation of the general public in the administration of the state guarantees the achievement of a better Indonesia, which was still wishful. (3) The opinion of poor and marginalized communities needs to be heard due to they have the same guarantees from the constitution.

Keywords: corruption; disaster; mitigation; social assistance

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, korupsi di Indonesia saat ini berada di posisi yang sangat memprihatinkan. Pejabat pemerintah banyak yang melakukan korupsi. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, namun juga oleh lembaga legislatif selaku pembuat Undang-Undang. Masifnya korupsi di tanah air merupakan salah satu bukti bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak berjalan secara efektif. Data tren penindakan korupsi di Indonesia pada semester

satu tahun 2022 tercatat sebanyak 1.387 kasus di tingkat penyidikan. Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang diusut, maka aparat penegak hukum hanya berhasil merealisasikan sebesar 18% dari target atau setara dengan nilai E (SANGAT BURUK) (Indonesian Corruption Watch, 2022). Dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, peran Lembaga eksekutif dan legislatif sangat berpengaruh. Beberapa korupsi yang dilakukan diantaranya berupa suap, gratifikasi dan pungutan liar (pungli). Kemudian, hal itu juga diperparah dengan praktik peradilan yang sulit dalam mewujudkan pengadilan yang imparsial (tidak memihak) (Merkle, 2018).

Corruption Perception Index (CPI) Indonesai pada tahun 2021 mengalami kenaikan satu skor, dimana sebelumnya hanya menempati 37 sekarang berada di 38. Secara skor memang mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan yakni hanya satu angka. Namun penting untuk diketahui bahwa dengan posisi tersebut Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor CPI Global, yaitu 43. Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara yang dilakukan survei. Artinya jika diperingkat dengan 10 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, skor CPI Indonesia masih berada di bawah negara Singapura yang memiliki skor 85, Malaysia 48, Timor Leste 41, dan Vietnam 39 (Transparency International, 2021). Dengan kondisi skor yang hanya naik 1 angka, menandakan bahwa di Indonesia masih banyak praktik-praktik korupsi yang belum mampu ditangani oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu, beberapa area yang rentan korupsi diantaranya korupsi tentang pengadaan barang dan jasa, suap dan gratifikasi, suap di bidang perizinan, suap dalam aspek pemilihan umum, korupsi di bidang peradilan, bahkan sampai korupsi dana desa. Area-area tersebut sangat memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi dimana masyarakat Indonesia berinteraksi secara langsung dan berpotensi untuk menjaga dari praktik korupsi. Setidaknya salah satu tujuan penelitian hukum ini mencoba menemukan pola gerakan kontrol sosial yang tepat seperti apakah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga aspirasi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan pemenuhan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi secara utuh (Prakasa, 2020). Sejalan dengan kondisi tersebut, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga menyebutkan hal yang sama, dimana sejak tahun 2019-2021 korupsi ada sektor pengadaan barang dan jasa masih mendominasi di Indonesia.

Lebih lanjut, potensi korupsi bantuan sosial (bansos) dalam penanganan korban erupsi Gunung Semeru dapat diantisipasi secara tepat apabila masyarakat ikut mengawal distribusi bansos agar tepat sasaran (Prakasa, Hariri, Nuriyah, Asis, & Salam, 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah selaku pemegang kendali atas penyaluran bansos harus melibatkan peran serta masyarakat guna menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bansos korban erupsi Gunung Semeru. Berdasarkan rilis dari *website* Kementerian Sosial, setidaknya Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa logistik tanggap darurat senilai Rp 1.527.880.400, perlengkapan lingkungan pengungsian Rp 913.447.550, dan santunan ahli waris tahap 1 (25 jiwa x Rp 15.000.000) Rp 375.000.000 juta, sehingga total bantuan diperkirakan mencapai Rp 2.816.327.950. Penyaluran dana yang besar tersebut tentu harus dikawal agar dapat tersampaikan secara objektif.

Hal yang tidak kalah penting yakni adanya asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara, yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Alfedo & Azmi, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka semua kebijakan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Lumajang dalam menyalurkan bansos erupsi Gunung Semeru harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari transparansi penyaluran bansos.

Lebih lanjut, Kabupaten Lumajang sendiri masuk dalam kategori wilayah yang paling terdampak erupsi Gunung Semeru. Tentu hal tersebut sangat berpengaruh pada semakin meningkatnya jumlah penyaluran bansos ke Kabupaten Lumajang, di situasi yang sama potensi korupsi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Timur yang memiliki basis struktural mulai dari tingkat Kecamatan/Desa, Cabang/Kabupaten, dan Regional/Kabupaten/Kota diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya korupsi bansos. Disamping itu juga, dalam pendistribusian bansos kepada masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai daya kontrol dan daya kuasa terhadap keberlangsungan program tersebut (Syukur, 2020).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) Apakah prinsip transparansi dan akuntabilitas telah berjalan dalam penyaluran dana bansos bagi warga terdampak erupsi Semeru oleh Pemerintah Daerah Lumajang? (2) Bagaimana mekanisme dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana bansos bencana alam bagi warga terdampak erupsi Semeru, Lumajang? (3) Bagaimana strategi penanggulangan korupsi bansos bencana alam di Semeru berbasis praktik masyarakat?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini membutuhkan partisipasi masyarakat sebagai entitas sipil, sehingga metode penelitian yang digunakan yaitu *Participatory Action Research* (PAR) dimana, PAR ini tidak hanya lebih dominan kepada partisipasi masyarakat tapi juga mendorong tindakan perubahan untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kekuasaan (termasuk mekanisme mitigasi praktik korupsi). PAR sendiri memiliki tiga pilar utama, yaitu metodologi penelitian, dimensi tindakan dan dimensi partisipasi. PAR berpedoman pada metodologi penelitian tertentu, yang bertujuan untuk mendorong tindakan perubahan, dan melibatkan entitas masyarakat sebagai pendukung (Soedjiwo, 2019).

Peneliti ikut bergabung secara langsung dalam kegiatan PAR bersama masyarakat yang hendak diteliti, serta bekerjasama dengan warga sekitar dalam mengimplementasikan PAR. PAR tidak bisa lagi mengambil posisi “bebas nilai” dan tidak memihak sebagaimana dituntut ilmu pengetahuan sebagai syarat objektivitas, melainkan harus berpihak pada yang lemah, miskin, kurang beruntung, dan korban praktik korupsi, dalam hal ini masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru (Prakasa et al., 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Regulasi hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai landasan hukum formal mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Selain itu, untuk landasan hukum materielnya, masih berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 (Prakasa, 2020).

Sementara beberapa jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diakui dalam Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan di dalam 13 pasal. Dalam ke 13 pasal tersebut secara umum tindak pidana korupsi dibagi menjadi 30 jenis, serta dikelompokkan menjadi 7 kelompok dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni meliputi penyuapan, penggelapan, pemerasan, persekongkolan tindak pidana korupsi, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, serta korupsi yang merugikan keuangan negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

Indonesia sendiri sejatinya juga telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) kedalam UU Nomor 7 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU 7/2006), sehingga Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam UNCAC itu sendiri. Kepatuhan itu misalnya mengadopsi ketentuan yang ada dalam UNCAC untuk diterapkan guna sebagai pedoman lain dalam menangani tindak pidana Korupsi di Indonesia (Agusman, 2017). Di dalam UNCAC sendiri setidaknya terdapat berbagai macam ketentuan dan pengembangan praktik korupsi sehingga cakupan pengaturannya lebih luas dari UU KPK.

Menurut Klitgaard, penyebab terjadinya korupsi itu sendiri tidak lain dikarenakan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat. Kontrol sosial itu sendiri merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan sistem negara yang transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi (Klitgaard, 1988). Dengan demikian, jika sistem negara tidak ada kontrol sosial dari masyarakat maka sudah dapat dipastikan negara tersebut akan cenderung korup.

Selanjutnya, mengenai landasan hukum untuk masyarakat agar ikut andil dalam melakukan kontrol sosial sejatinya sudah diatur secara jelas dalam UU No. 31/1999 terutama pada Pasal 41 ayat (1) yang mengatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Bunga, Maroa, Arief, & Djanggih, 2019). Selain ayat (1), dalam Pasal 41 Ayat (2) juga menjelaskan peran serta masyarakat yang meliputi: a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi; b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

3.1. Pemerintah Daerah dan Transparansi Bantuan Sosial Erupsi Semeru

Erupsi Semeru di Lumajang pada tahun 2021 lalu telah banyak menelan korban. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jumlah korban total yang meninggal dunia berjumlah 51 jiwa (Muhari, 2021), belum lagi yang mengalami luka-luka dan lain-lainnya. Oleh sebab itu keterlibatan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang terkena dampak erupsi Semeru. Sifat pemerintah daerah yang transparan serta masif dalam penyaluran dana bansos merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam pengembalian pemulihan kualitas masyarakat terdampak erupsi Semeru.

Transparansi pemerintah daerah mengenai bantuan sosial (Siburian & Wijaya, 2022) erupsi Semeru merupakan hal yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Transparansi pemerintah daerah juga merupakan fungsi sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat (Mosepa, Rahman, & Rozarius, 2018). Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/557/427.12/2021 Tentang Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Semeru menyatakan bahwa ancaman bencana yang terjadi akibat bencana alam erupsi Gunung Semeru cenderung menurun eskalasinya. Disisi lain, gangguan kehidupan di lingkungan sekitarnya masih tetap berlangsung sehingga perlunya penanganan lanjutan agar kehidupan masyarakat sekitar Gunung Semeru dapat pulih dengan baik.

Penanganan dan bansos untuk korban bencana harus dilakukan secara transparan sehingga warga terdampak dapat mengetahui segala hal mengenai bantuan sosial yang diterimanya. Bantuan juga harus tepat guna dan tepat jumlah sehingga aspek penganggaran, distribusi maupun kuantitas dan kualitas bantuan yang diterima masyarakat harus diawasi (Mustari, 2021). Transparansi disini dimaksudkan agar warga mengetahui secara menyeluruh dari mulai anggaran hingga bantuan tersebut diterima.

Pada penelitian ini, transparansi bansos dalam penanganan erupsi Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu keterbukaan proses, peraturan dan prosedur pelayanan, serta kemudahan informasi.

3.1.1. Keterbukaan Proses

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur transparansi dalam penanganan erupsi Semeru adalah keterbukaan proses. Hal ini mencakup sejauh mana proses pengelolaan bansos terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan transparan. Misalnya, apakah masyarakat dapat mengakses informasi tentang tahapan proses penanganan erupsi Semeru, termasuk proses pendaftaran, verifikasi data, dan penyaluran bansos.

3.1.2. Peraturan dan Prosedur Pelayanan

Indikator kedua adalah peraturan dan prosedur pelayanan. Hal ini mencakup sejauh mana peraturan dan prosedur pelayanan diatur dengan jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Misalnya, apakah peraturan dan prosedur pelayanan dalam penanganan erupsi Semeru sudah diatur secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

3.1.3. Kemudahan Informasi

Tabel 1. Rekapitulasi Penghimpunan dan Penyaluran Donasi untuk Bencana Nasional dan Erupsi Gunung Semeru tahun 2021 (Dalam Rupiah - Rp)

No.	Kantor	Donasi Tunai	Donasi Non-Tunai (barang)	Total Donasi
1	Kab Lumajang	1,006,610,983		1,006,610,983
2	Kab Lamongan	721,881,700		721,881,700
3	Kab Gresik	655,980,960		655,980,960
4	Kota Surabaya	513,384,501	6,136,000	519,520,501
5	Kab Sidoarjo	316,008,000	17,718,500	333,726,500
6	Kab Malang	303,990,696	19,626,500	323,617,196
7	KP Jatim	235,556,050	58,572,500	294,128,550
8	Kota Malang	287,936,700		287,936,700
9	Kab Jember	244,759,873	19,138,000	263,897,873
10	Kab Ponorogo	230,661,500	25,328,400	255,989,900
11	Kab Banyuwangi	178,638,500	1,750,000	180,388,500
12	Kab Ngawi	132,758,400	34,400,000	167,158,400
13	Kab Tuban	152,170,000	5,650,500	157,820,500
14	Kab Bojonegoro	150,728,280		150,728,280
15	Kab Kediri	146,470,000		146,470,000
16	KLL PWA	105,100,050	13,745,000	118,845,050
17	Kab Trenggalek	116,645,200		116,645,200
18	Kab Blitar	107,550,000	7,548,000	115,098,000
19	Kab Jombang	104,085,700	1,300,000	105,385,700
20	Kab Magetan	85,917,900	11,350,000	97,267,900
21	Kab Situbondo	86,304,500	1,727,250	88,031,750
22	Kota Probolinggo	85,482,700	1,350,000	86,832,700
23	Kab Mojokerto	65,400,000	20,616,000	86,016,000
24	Kab Tulungagung	81,988,400		81,988,400
25	Kab Nganjuk	75,960,000		75,960,000
26	Kota Mojokerto	66,365,000		66,365,000
27	Kota Batu	65,866,100		65,866,100
28	KLL UM Gresik	65,385,100		65,385,100
29	Kota Pasuruan	52,409,400	10,900,000	63,309,400
30	Kota Madiun	60,500,000	1,885,000	62,385,000
31	Kab Pasuruan	52,172,400	7,655,000	59,827,400
32	Kab Pacitan	59,030,500		59,030,500
33	KLL UM Sidoarjo	58,000,000		58,000,000
34	Kota Kediri	56,814,000		56,814,000
35	Kab Probolinggo	53,464,700	2,889,000	56,353,700
36	Kota Blitar	49,600,000		49,600,000
37	Kab Bangkalan	44,481,063		44,481,063
38	Kab Madiun	31,781,000		31,781,000
39	Kab Bondowoso	28,405,400	3,287,500	31,692,900
40	KLL UM Lamongan	25,000,000		25,000,000
41	KLL Kota Kediri	23,261,000		23,261,000
42	KLL UM Surabaya	20,000,000		20,000,000
43	Kab Sampang	14,870,000		14,870,000
44	Kab Pamekasan	11,402,500		11,402,500
45	KLL RSM Ahmad Dahlan	10,000,000		10,000,000
46	KLL PWNA	3,040,000		3,040,000
Total		7,043,818,756	272,573,150	7,316,391,906

Updated 10 Maret 2022 pukul 10:30 WIB

Sumber: Lazizsmu Jawa Timur (2021)

Indikator ketiga adalah kemudahan informasi. Hal ini mencakup sejauh mana informasi tentang penanganan erupsi Semeru dan bansos yang terkait dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Misalnya, apakah informasi tentang bansos dan penanganan erupsi Semeru dapat diakses melalui situs web atau media sosial, dan apakah informasi tersebut disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh

masyarakat.

Adapun hasil dari riset terkait dengan transparansi bansos dalam penanganan erupsi Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang berhasil dihimpun oleh Lazismu dapat dilihat pada Tabel 1.

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Penyalahgunaan Dana Bansos Bencana Alam Erupsi Semeru

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi negara (Mahardhika, 2021). Bentuk korupsi itu sendiri sangat bermacam-macam. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia diantaranya yaitu korupsi pengadaan barang dan jasa, menaikan anggaran, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran dan suap, bahkan bansos untuk rakyat miskin seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana alam juga tidak luput dari praktik korupsi (Oktarina & Cayo, 2019).

Bansos baik yang berbentuk uang, barang maupun jasa merupakan hal yang sangat berharga disaat terjadi bencana khususnya ditengah bencana alam erupsi Semeru itu sendiri. Penyaluran bansos seperti ini sangat ditunggu oleh masyarakat yang terdampak sekaligus sesuatu menggiurkan untuk disalahgunakan bagi oknum tidak bertanggung jawab (Disurya & Suryati, 2021).

Merujuk pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, para penerima dana bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait pengguna dana bantuan sosial tersebut (Disurya & Suryati, 2021). Penerima bantuan sosial berupa uang harus menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Haboddin & Rozuli, 2011).

Selanjutnya, apabila terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi maka akan mendapatkan sanksi hukum. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, menyebutkan bahwa jika terdapat pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi data bansos maka akan dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 50.000.000 (Juberbin, 2023).

Selain itu, jika seseorang melanggar Pasal 33 dengan menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin, maka dia dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 5 tahun atau didenda hingga Rp 500.000.000. Jika pelanggaran dilakukan oleh sebuah korporasi, maka hukuman denda maksimal yang dapat diberikan adalah Rp 750.000.000. Jika seseorang menimbun bantuan sosial untuk keuntungan pribadi, maka mereka akan dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau penjara antara 1 hingga 20 tahun serta denda antara Rp 50.000.000 hingga Rp 1.000.000.000 (Disurya & Suryati, 2021).

Guna menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas distribusi bansos diperlukan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengawal secara langsung dari proses hingga sampai ke tangan yang berhak menerima bantuan (Deviyanti & Bintoro, 2021). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dana untuk menanggulangi bencana erupsi semeru ini sangatlah besar, sehingga potensi untuk diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab cukup besar.

3.3. Mitigasi Korupsi Bansos Bencana Alam di Semeru Berbasis Praktik Masyarakat

Potensi terjadinya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada saat bencana terjadi, tetapi juga sebelum dan sesudahnya (Widayatun & Fatoni, 2013). Sehingga, setidaknya terdapat tiga titik rawan yang harus diwaspadai dan sangat berpotensi terjadi adanya korupsi. Fase pertama yaitu fase prabencana. Pada fase ini, sasaran korupsi biasanya berupa proyek pengadaan atau pelatihan terkait mitigasi bencana. Contoh yang telah terjadi yaitu kasus korupsi pembangunan *shelter tsunami* di Labuan, Pandeglang, Banten. *Shelter* ini dibangun dengan biaya mencapai Rp 18 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan meminimalkan korban, namun ternyata tidak bisa digunakan ketika *tsunami* benar-benar terjadi di daerah Labuan (Irawan, 2019).

Fase kedua yang paling kritis dalam menangani bencana adalah fase tanggap darurat, di mana proyek atau kegiatan harus dilakukan segera dalam situasi yang sangat sibuk membantu korban bencana. Pengadaan-pengadaan harus dilakukan secara besar-besaran dan cepat. Pola korupsi seperti menaikkan harga secara tidak wajar dan memanipulasi penerima bantuan dapat terjadi dengan mudah pada fase ini. Fase ketiga yaitu setelah terjadi bencana atau tahap rehabilitasi. Potensi korupsi pada fase ini sangat tinggi karena melibatkan jumlah uang yang besar, terutama dalam kegiatan pembangunan hunian tetap dan sementara. Selain suap, seperti dalam kasus yang melibatkan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, modus korupsi lainnya yang sering terjadi adalah *mark up*, pembangunan fiktif, dan pengurangan spesifikasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan suatu negara diperlukan peran serta masyarakat sebagai pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penyimpangan bantuan sosial. Hal ini juga berkaitan dengan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk turut serta dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Kedua dibutuhkan partisipasi masyarakat umum dalam penyelenggaraan negara untuk memberikan jaminan dapat tercapainya Indonesia yang lebih baik yang sampai saat ini masih menjadi angan-angan. Ketiga, kelompok masyarakat miskin dan marjinal wajib didengarkan pendapatnya, dilindungi dan dijamin hak-haknya selama masa pengungsian, karena jaminan tersebut diakui oleh konstitusi.

Ucapan Terima Kasih: Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UM Surabaya dan tim Mahasiswa Tanggap Bencana (Matana) UM Surabaya, *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC) dan Lazizmu Jawa Timur yang telah membantu selama penelitian dan juga memberikan

beberapa informasi mengenai penelitian ini, semoga artikel ini bermanfaat guna membangun integritas penggunaan anggaran untuk bencana alam agar tidak disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Agusman, D. D. (2017). *Hukum Perjanjian Internasional : Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2).
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>
- Deviyanti, D., & Bintoro, K. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2679-2688. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3104>
- Disurya, R., & Suryati. (2021). Tinjauan Hukum atas Penyalahgunaan Data Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19. *Solusi*, 19(3), 321-329.
- Haboddin, M., & Rozuli, A. I. (2011). Birokrasi, Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 3(1), 1-14.
- Indonesian Corruption Watch. (2022). Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 Tahun 2022. Dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022#:~:text=Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan,negaranya mencapai Rp33%2C6 Triliun>
- Irawan, A. (2019). Korupsi Bencana, Bencana Korupsi. Dikutip dari <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>
- Juberbin, J. (2023). Tindak Pidana Pemalusan Data Verifikasi dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, 11(1).
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Oakland: University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lazizmu Jawa Timur. (2021). Rekapitulasi Pengimpunan dan Penyaluran Donasi untuk Bencana Nasional dan Erupsi Gunung Semeru tahun 2021 (Dalam Rupiah - Rp). Dikutip dari <http://info.lazismujatim.org/donasi-semeru-2021/>
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 140-155. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2636>
- Merkle, O. (2018). Indonesia: Overview of Corruption and Anti-Corruption. Dikutip dari <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/indonesia-overview-of-corruption-and-anti-corruption>

- Mosepa, A., Rahman, A. A., & Rozarius, F. (2018). Pembangunan Zona Integritas Di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang / Development of the Integrity Zone in Tanjungpinang Administrative Court. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 183-202. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.183-202>
- Muhari, A. (2021). Korban Meninggal Paska Erupsi Semeru Bertambah Menjadi 51 Jiwa. Dikutip dari [https://bnpb.go.id/berita/korban-meninggal-paska-erupsi-semeru-bertambah-menjadi-51-jiwa#:~:text=Berdasarkan data Pos Komando \(Posko,sebelumnya dirawat akibat luka bakar](https://bnpb.go.id/berita/korban-meninggal-paska-erupsi-semeru-bertambah-menjadi-51-jiwa#:~:text=Berdasarkan data Pos Komando (Posko,sebelumnya dirawat akibat luka bakar)
- Mustari, N. (2021). Transparansi Bantuan Sosial dalam Pemutusan Penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Soppeng. *Kybernology : Journal of Government Studies*, 1(2), 104-177. <https://doi.org/10.26618/kjgs.v1i2.6800>
- Oktarina, E., & Cayo, P. S. N. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantual Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari Seri 9*. Yogyakarta.
- Prakasa, S. U. W. (2020). Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum*, 26(1), 21-30. <https://doi.org/10.33061/1.wh.2020.26.1.3548>
- Prakasa, S. U. W., Hariri, A., Nuriyah, I., Asis, A., & Salam, I. (2021). Social Aid of Covid-19 Corruption: Strategy and Mitigation Policy of Muhammadiyah East Java. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 27-45. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.15127>
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>
- Soedjiwo, N. A. F. (2019). Implementasi Mata Kuliah PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) di TPQ AL-MAGFIROH Denpasar Bali. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(2).
- Syukur, M. (2020). Mitigasi Risiko Penyalahgunaan Bantuan Sosial COVID-19 Berdasarkan Teori Keadilan dan Perspektif Antikorupsi. *Prosiding INTEGRITAS*.
- Transparency International. (2021). Corruption Perceptions Index 2021. Dikutip dari https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=CjwKCAjw5pShBhB_EiwAvmnNVxMDtBj3xqvPkA0PbQ4u27jqV3y8CIdu4661ZFIXZuq7dpVNidLe3hoCl0QAvD_BwE
- Widayatun, W., & Fatoni, Z. (2013). Permasalahan Kesehatan dalam Kondisi Bencana: Peran Petugas Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 8(1).